

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Konvensi Hak-Hak Anak, yang mewajibkan pemerintah setiap negara yang meratifikasi untuk mengesahkan undang-undang guna memastikan penerapan konvensi tersebut secara efektif di dalam negaranya. Konvensi Hak Anak membagi hak-hak anak menjadi empat kategori berbeda: hak hidup dasar, hak atas perkembangan dan pertumbuhan, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990, sesuai dengan Keputusan Presiden No.26 pada tahun yang sama. Indonesia juga telah mengakui bahwa hak-hak anak termasuk dalam ranah hak asasi manusia, sehingga menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan berdasarkan pengelompokan usia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan semua hak.

Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah telah menginisiasi pengembangan inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kota layak anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan berstatus sebagai warga negara. Undang-undang ini juga mengatur upaya untuk menegakkan hak-hak anak, yang mencakup pengendalian tindakan mereka, mempromosikan kesejahteraan dan perkembangan mereka, dan menawarkan perlindungan khusus untuk mencegah kekerasan. Hal ini terjadi karena anak-anak merupakan kelompok muda yang akan mewarisi kepemimpinan bangsa dan meneruskan warisan bangsa.

Gagasan kota layak anak pertama kali dicetuskan oleh UNICEF dengan tujuan untuk membina lingkungan yang mempromosikan hak-hak anak melalui kebijakan dan kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah.

KLA, yang merupakan singkatan dari Kabupaten/Kota Layak Anak, adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara penuh dan berkelanjutan. Kebijakan Kota Layak Anak bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang secara konsisten dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak secara berkelanjutan.

Frasa "Kota Layak Anak" pertama kali diadopsi pada tahun 2005 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan melalui penerapan strategi Kota Layak Anak. Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota, konsep Kota Layak Anak telah diperluas untuk mencakup kabupaten dan kota, dan sekarang sering disebut sebagai KLA (Sanura,2020).

Kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak mencakup 5 klaster untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak ditegakkan di setiap kabupaten/kota layak anak. Kelima klaster tersebut meliputi: (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5).  
Keamanan

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berstandar nasional. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 23/2003 tentang Sistem Pendidikan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua individu, meskipun kenyataan yang ada adalah bahwa sejumlah besar anak jalanan tidak dapat menerima pendidikan dengan standar yang tinggi. Anak jalanan sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, dan salah satu hambatannya adalah biaya sekolah yang sangat tinggi, yang membatasi akses bagi mereka yang memiliki sumber daya keuangan.

Pada tanggal 22 Juli 2022, sebuah peristiwa besar terjadi di Kota Kendari, karena secara resmi ditetapkan sebagai Kota Layak Anak kategori Nindya oleh Kabupaten Bogor. Sebuah kota dapat dikatakan layak anak jika memiliki komunitas yang kuat dan kohesif yang mendorong kesejahteraan fisik. Komunitas ini memiliki peraturan yang jelas dan mampu memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak. Komunitas ini juga memiliki tempat pendidikan yang memungkinkan anak-anak untuk memperoleh pengetahuan dan menjelajahi lingkungan mereka dan dunia..

Pendidikan adalah hak fundamental yang berlaku secara universal. Pendidikan merupakan sarana penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Lodge (1974), pendidikan memiliki arti penting dalam perjalanan hidup. Pendidikan merupakan bagian integral dari kehidupan karena memungkinkan suatu negara untuk menumbuhkan masyarakat yang cerdas, sukses, dan berkembang.

Sayangnya, sejumlah besar anak muda di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan karena berbagai masalah seperti kemiskinan, kurangnya tanggung jawab, dan kemalasan. Tanpa menerima pendidikan, mereka terpaksa bekerja di jalanan atau berkeliaran di berbagai lokasi umum.

Dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk menegaskan kewenangannya dalam berbagai urusan pemerintahan sangat terlihat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup beberapa unsur, seperti nasionalisme, pembangunan bangsa, demokrasi nasional, demokrasi lokal, dan hubungan antara negara dan masyarakat. (Ni'matul Huda, 2017).

Peraturan Daerah Kabupaten Kota Kendari No.9 Tahun 2019 dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan hak-hak anak, dengan penekanan khusus pada perlindungan khusus terhadap anak melalui pendirian sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak ramah anak, dan masyarakat ramah anak.

Berdasarkan undang-undang ini, jelaslah bahwa semua anak berhak atas pendidikan, terutama di Kota Kendari dimana banyak anak jalanan ditemukan di berbagai lokasi. Salah satu alasan utama anak-anak ini tidak

bersekolah adalah karena kemiskinan. Penulis telah melakukan observasi awal di berbagai lokasi dan menemukan total 15 anak jalanan. Di antara mereka, 8 anak tidak bersekolah atau putus sekolah karena biaya pendidikan yang terlalu tinggi. Selain itu, 7 anak lainnya terpaksa melakukan kegiatan di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga mereka.

Mempertimbangkan informasi yang diberikan dan bukti-bukti yang ada bahwa masih banyak anak jalanan yang belum mendapatkan hak mereka atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Kendari, maka penulis memilih untuk melakukan studi penelitian yang berjudul "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Rumpun Pendidikan di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak".

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam latar belakang di atas, yang akan dikonsentrasikan pada satu tujuan, maka penelitian harus menjadi penekanan utama. "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Klaster Pendidikan di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak" menjadi pokok bahasan yang menjadi penekanan penelitian dalam penelitian ini

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Kota Layak Anak klaster pendidikan di Kota Kendari berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program kota layak klaster pendidikan sesuai dengan perda no.9 tahun 2019 tentang KLA?
3. Bagaimana upaya pemerintah kota Kendari dalam melaksanakan program kota layak anak sesuai dengan perda no.9 tentang KLA?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Sesuai dengan perda no.9 tentang KLA untuk mengetahui sejauh mana klaster pendidikan mengimplementasikan program Kota Layak Anak
2. Sesuai dengan perda no.9 tentang KLA untuk mengidentifikasi elemen pendukung yang menghambat pelaksanaan program
3. Sesuai dengan perda no.9 tahun 2019 tentang KLA , untuk mengetahui implementasi program Kota Layak Anak di klaster pendidikan oleh Pemerintah Kota Kendari.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis  
sebagai bahan informasi untuk menambah khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak tunawisma
- b. Manfaat praktis

sebagai sumbangan pemikiran kepada Negara, bangsa, dan masyarakat dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung pendidikan anak, khususnya anak gelandangan

## **1.6 Definisi Operasional**

Untuk memahami setiap istilah dalam judul penulis dan memberikan solusi atas rumusan masalah di atas, definisi operasional sangat membantu. Menurut penulis, penting untuk memberikan banyak definisi operasional untuk menumbuhkan pemahaman yang sama dan mencegah terjadinya perbedaan pendapat mengenai definisi kata kunci dalam penelitian ini.

### **1. Implementasi**

Pilihan kebijakan dasar dilakukan melalui proses penerapan, yang seringkali berbentuk undang-undang tetapi juga dapat berupa keputusan badan eksekutif atau yudikatif, arahan, atau bentuk lain dari otoritas pengambilan keputusan (Cristianingsih, 2018). Kebijakan yang baik sekalipun tidak akan mencapai tujuan jika tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal (Yulianto Kadji, 2015).

Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan tujuan yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan disebut sebagai implementasi.

Implementasi yang dimaksud adalah peraturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Kendari dan selanjutnya akan diterapkan di lapangan

### **1. Kota layak anak**

Kota Layak Anak (KLA) adalah sebuah kabupaten atau kota yang dalam pembangunannya menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mendapatkan perlindungan khusus yang diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Khususnya di Kota Kendari, penulis mengacu pada kota layak anak sebagai kota yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

## 2. Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebuah proses yang akan membentuk setiap aspek kepribadian siswa. Nantinya, prosedur ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai puncak kenikmatan dan keselamatan sebagai manusia.

Menurut penulis, tujuan dari pendidikan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga dan memberikan masa depan yang cerah bagi anak-anak jalanan yang masih terlalu muda untuk bersekolah.

